

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NOMOR : 091/KP.01.00/K.KH-08/04/2024

TENTANG

**MENETAPKAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, maka perlu membentuk Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024.

Mengingat 1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078).
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 4224.1.1/HK.01.00/K1/04/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024 tertanggal 18 April 2024.
4. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 057/RT.02/KH-08/04/2024 tertanggal 23 April 2024.

MEMUTUSKAN

Pertama : Menetapkan Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur

Kalimantan Tengah serta Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024;

Kedua : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024;

Ketiga : Tugas dan Kewajiban Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, yaitu:

A. Tugas Pokja

1. Melaksanakan proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan;
3. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas:
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan
 - b. Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat
 - c. Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran
 - d. Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
 - e. Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
 - f. Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
 - g. Memfasilitasi pelaksanaan penilaian kinerja anggota Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu yang dilaksanakan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - h. Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi;
 - i. Mengumumkan hasil penilaian kinerja untuk Peserta Existing dan hasil tes tertulis untuk Peserta Pendaftar Baru;

- j. Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Kab/Kota; dan
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

B. Kewajiban Pokja

- 1. Memastikan pelaksanaan proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2. Menjaga kerahasiaan; dan
- 3. Melaporkan pembentukan Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya surat Keputusan ini di bebaskan kepada APBD dalam DIPA Satker Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2024;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sampit
Pada tanggal : 23 April 2024

Ketua,

MUHAMAD NATSIR, S.E.



Tembusan Kepada Yth :

- 1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
- 2. Arsip.

**KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN PANWASLU
KECAMATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN	TUGAS DALAM KEPANITIAAN
1.	OKTAVIA, S.Pd	KOORDINATOR DIVISI SDM, ORGANISASI, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	KETUA
2.	SUPRIADY, S.Hut., M.M.A NIP. 19741013 200003 1 002	KEPALA SEKRETARIAT	SEKRETARIS
3.	MUHAMAD NATSIR, S.E.	KETUA	ANGGOTA
4.	SALIM, S.T.	KOORDINATOR DIVISI PENCEGAHAN, PARMAS DAN HUMAS	ANGGOTA
5.	INDRA KURNIAWAN, S.H.	KOORDINATOR DIVISI HUKUM DAN PENYELESAIAN SENKETA	ANGGOTA
6.	DEDY IRAWAN, S.Sos.I	KOORDINATOR DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
7.	HARRY GUNAWAN ERANG, S.Sos NIP. 197707102007011017	KASUBAG ADMINISTRASI	ANGGOTA
8.	RENDY NORMA SUSANTI, S.H.	STAF PELAKSANA TEKNIS	ANGGOTA
9.	MARCELLO W.K	STAF PELAKSANA TEKNIS	ANGGOTA
10.	BAYU YUDHA PRASETYA, S.H. NIP. 19900622 202203 1 001	PENGAWAS PEMILU	ANGGOTA
11.	REGINA NOVAYANA, S.H NIP. 19911111 202203 2 001	PENGAWAS PEMILU	ANGGOTA
12.	SARINTA BR GINTING, S.I.Pol NIP. 19960103 202203 2 001	ANALIS PEMILU	ANGGOTA
13.	EGA SUSILAWATI, S.Kom	STAF PELAKSANA TEKNIS	ANGGOTA
14.	ASROP AFANDI, S.H.	STAF PELAKSANA TEKNIS	ANGGOTA
15.	SIWI PAMUNGKAS A.N	STAF PELAKSANA TEKNIS	ANGGOTA